

KPERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jeals sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulisan orang lain saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Mei 2022

RIRIN ALMAIDA FASHA
NIM: 181130005

ABSTRAK

Nama: **Ririn Almaida Fasha** NIM: **181130005**, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Kasus Salon D'Princess Pandeglang Banten**, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" 2022M/ 1444 H.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bahwasanya banyaknya masyarakat yang melakukan tanam bulu mata agar terlihat cantik dan menarik, tanam bulu mata ini merupakan kegiatan menyambung bulu mata agar lebih tebal dan letik dengan menggunakan bulu mata buatan, dalam hukum islam tanam bulu mata di haramkan karena termasuk dalam kegiatan menyambung rambut. *Eyelash Extension* ini menjadi trend sekarang banyak masyarakat yang mencari jasa *Eyelash Extension* dan membuat usaha-usaha salon menyediakan jasa *Eyelash Extension*. Dalam islam merias wajah dibolehkan tetapi tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat. Allah SWT melaknat seseorang yang menyambung dan disambung rambutnya, jadi dalam islam tidak dibolehkan seseorang menanam atau ditanam bulu matanya karena itu telah mengubah ciptaan Alah SWT.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. bagaimana praktik *ijarah* terhadap usaha jasa tanam bulu mata? 2. Bagaimana pandangan dari empat mazhab terhadap upah hasil tanam bulu mata?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *ijarah* terhadap jasa tanam bulu mata tersebut, dan untuk mengetahui pandangan dari empat mazhab terhadap upah hasil tanam bulu mata tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara kepada pemilik salon, pekerja *eyelash extension* di salon tersebut, dan konsumen salon yang melakukan *eyelash extension*. Dan taknik studi lapangan untuk melengkapi skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 1. bahwa usaha tanam bulu mata itu tidak dibolehkan dalam islam karena termasuk dalam mengubah ciptaan Allah SWT, maka carilah pekerjaan yang tidak melanggar syariat usaha tanam bulu mata termasuk pekerjaan yang melanggar syariat karena banyak mudharatnya. 2. Pandangan empat mazhab tentang hukum hasil upah jasa tanam bulu mata menurut Mazhab Maliki jasa tanam bulu mata tidak dibolehkan karena ketidak jelasan kehalalannya, menurut Mazhab Hambali jasa tanam bulu mata tidak dibolehkan karena mengandung mudharat bagi manusia, menurut Mazhab Hanafi jasa tanam bulu mata tidak sah karena melanggar syariat islam, menurut mazhab Syafi'i jasa tanam bulu mata tidak boleh karena jasa tersebut tidak ada manfaatnya dan telah melanggar syariat islam.

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

a.n. Ririn Almaida Fasha

NIM: 181130005

Kepada Yth

Dekan Fakultas

Syari'ah

UIN SMH Banten

Di –

Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ririn Almaida Fasha, Nim : 181130005, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Kasus Salon D'Princess Pandeglang Banten.* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 11 Mei 2022

Pembimbing I



Atu Karomah, SH., M.Si.
NIP: 196902141999032001

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP: 198709122019031009

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION)

(Studi Kasus Salon D'Princess Pandeglang Banten)


Oleh:

RIRIN ALMAIDA FASHA

NIM 181130005


Mengetahui:

Pembimbing I



Atu Karomah, SH., M.Si.
NIP: 196902141999032001

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H.
NIP: 198709122019031009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP: 196704021994032004

PENGESAHAN


Skripsi a. n. **Ririn Almaida Fasha**, NIM : **181130005** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) Studi Kasus Salon D'Princess Pandeglang Banten**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 03 Oktober 2022

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 03 Oktober 2022


Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Dedi Sunardi, MH.
NIP.198009262009011000

Sekretaris Merangkap Anggota



Eva Fadhliah, S.H., M.H.
NIP.199406022020122012

Anggota,

Penguji I



H.Masduki, S.Ag., MA.
NIP. 19731105 199903 2 001


Pembimbing I

Penguji II




Nita Anggraeni, M.Hum.
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing II



Atu Karomah, SH., M.Si.
NIP: 196902141999032001



Arif Rahman, M.H.
NIP: 198709122019031009

PERSEMBAHAN

Pertama-tama sujud dan rasa syukur kupanjatkan kepadaMu ya Allah yang maha segala-galanya dalam dunia ini diantaranya Engkau Allah yang maha penolong untuk hambanya dari kesulitan, yang maha adil dan maha bijaksana. Karena atas rahmatMu, penulis menjadi insan yang senantiasa berfikir, berilmu dan beriman. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT.

Sebagai pencapaian ini merupakan langkah awal dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terimakasih juga untuk diriku sendiri yang telah kuat dan sabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hasil karya ini ku persembahkan untuk kedua orangku tercinta Alm ayah Apandi dan mamah Rita Ernawati yang selalu memberikan do'a untukku, yang selalu memotivasi dalam bentuk cinta dan kasih sayang yang mereka berikan. Mereka merupakan malaikat pelindung dalam hidupku, ingin rasanya melihat mereka bahagia bangga melihat anak pertamanya lulus dan sukses.

Kepada kalian tulisan ini ku persembahkan kepada adik ku Ammara, kepada paman ku Jenal mutaqqin, kepada alm nenek mariyam, kepada uwa unung, dan kepada teman-teman. Saya persembahkan kepada kalian tulisan ini yang sudah memberikan do'a dan semangat.

MOTTO

فَبَايَ الْآءِ رَبُّكُمْ أَتُكذِّبُنِ

“Maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu
dustakan?.”

(Q.S Ar-Rahmaan/13:55)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ririn Almaida Fasha, lahir di Pandeglang, 29 Mei 2000. Alamat di kampung Sabrang Sari, Desa. Curugbarang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Penulis anak pertama dari pasangan alm. Bapak Apandi, dan Ibu Rita Ernawati dan memiliki satu adik kandung bernama Ammara Fazila.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh SDN Curugbarang I lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan ke MTSN Model Pandeglang 1 lulus pada tahun 2015, lalu SMA Negeri 2 Pandelang lulus tahun 2018 selanjutnya, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi PMII (Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia) dan penulis mengikuti organisasi di luar kampus yaitu Klausa. Setelah itu penulis tidak mengikuti organisasi lainnya.

Demikian riwayat hidup yang pernah penulis jalani selama menempuh di UIN SMH Banten.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat manusia yang membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extension) Studi Kasus Salon D'Princess Pndeglang Banten*. Disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan dan menjadi pimpinan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fuad Zainuddin, M. E. Sekretaris Jurusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan ilmu pada penulis.
4. Ibu Atu Karomah, SH.M. Si. Pembimbing I dan Bapak Arif Rahman, M.H. pembimbing II yang telah memberikaan nasehat, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen di Fakultas Syariah Universitas Isalm Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan seluruh keilmuannya pada penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Deli pemilik salon D'Princess yang telah membantu dan sudah mengizinkan penulis untuk penelitian di salon D'Princess.
7. Kepada konsumen salon D'Princess yang telah membantu dan bekerja sama dengan baik selama penelitian.
8. Kepada orangtua, Alm Ayah Apandi dan Mamah Rita Ernawati, serta adiku yang telah memberikan semangat yang begitu berharga bagi penulis, baik dukungan material maupun moril serta kasih sayang yang tidak pernah putus.
9. Kepada sahabat-sahabat satu perjuangan yang telah memotivasi dan membantu dalam berbagai hal dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Penelitian	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Krangka Pemikiran.....	18
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG USAHA SALON D’PRINCESS PANDEGLANG BNTEN	
A. Pengertian Bisnis Kecantikan.....	33
B. Profil Usaha Salon D’Princess Pandeglang Banten	36

C. Pelayanan yang Diberikan Salon D’Princess	37
D. Aktifitas Eyelash extension di Salon D’Princess Pandeglang Banten	40
E. Pelaksanaan Pemasangan Eyelash Extension.....	45
F. Jenis Bulu Mata Eyelash extension	47
G. Bahaya Menggunakan Eyelash Extension.....	48

BAB III KAJIAN TEORI

A. Pengertian Usaha dan Jasa (Ijarah).....	51
B. Dasar Hukum	54
C. Rukun dan Syarat Ijarah	55
D. Macam-Macam Ijarah.....	58
E. Pengertian Ujrah.....	61
F. Kemuliaan Tenaga Kerja	64
G. Upah yang Halal dan Haram	65
H. Pendapat Dari Empat Mazhab Tentang Hukum Menyambung Rambut	66
I. Upah Menurut Empat Mazhab dalam Hukum Islam.....	68
J.	

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP USAHA JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION)

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Jasa Tanam Bulu Mata	70
B. Pandangan Empat Mazhab Terhadap Upah Hasil Tanam Bulu Mata	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN